



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XX/2022**

Tentang

Syarat Agama dalam Pengangkatan Anak

- Pemohon** : Leonardo Siahaan
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 terhadap Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2022
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, ternyata anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, UU 35/2014 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* merupakan implementasi kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban internasional negara guna menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Bahwa UU 35/2014 menghendaki pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika hal tersebut sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak". Artinya, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam upaya mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terkait dengan pengangkatan anak telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah, kebutuhan pembentukan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut persyaratan pengangkatan anak, termasuk syarat bagi calon orang tua angkat ditegaskan

kembali dalam UU 35/2014. Dengan demikian, dalam pengangkatan anak, harus memperhatikan syarat-syarat kumulatif secara ketat yang harus dipenuhi bagi calon orang tua angkat. Hal demikian dimaksudkan untuk memenuhi hakikat dari pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat yang menjadi karakter khusus pengangkatan anak dalam sistem pengangkatan anak di Indonesia.

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat disandingkan begitu saja dengan negara lain yang sekuler sebagaimana dalil Pemohon. Meskipun hak asasi manusia diterima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal, namun pelaksanaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia mempertimbangkan pula kekhususan-kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional maupun yang timbul karena faktor-faktor sejarah, budaya dan agama (partikularitas). Oleh karenanya, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di setiap negara dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural, termasuk agama, dan juga sistem hukum negara yang bersangkutan sebagai esensi dari prinsip partikularitas. Dalam kaitan ini, pengaturan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bukan untuk mengekang hak asasi manusia yang satu dengan mengabaikan hak yang lainnya. Ketentuan norma pasal *a quo* pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai filosofis-ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila karena Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Dengan demikian, pengaturan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama calon orang tua angkat tetapi justru melindungi kepentingan agama masing-masing pihak, *in casu* calon anak angkat dan calon orang tua angkat.

Bahwa norma Pasal 39 ayat (3) *a quo*, sama sekali tidak menghalangi, menghambat, atau membatasi hak orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Keberadaan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 justru merupakan pengejawantahan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian pula, Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 juga tidak menghalangi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebaliknya, norma pasal *a quo* justru merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi dan memastikan agar anak mendapatkan hak-haknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata tidak terdapat pertentangan norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata tidak mengaitkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum melakukan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga Pemohon tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah bahwa Pemohon telah memenuhi keseluruhan persyaratan calon orang tua angkat yang bersifat kumulatif. Meskipun persyaratan tersebut diatur dalam peraturan pelaksana, namun peraturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari UU *a quo* [vide UU 23/2002 dan UU 35/2014]. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya-potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak

konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014, *quod non*, telah ternyata dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.